



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 121/ Pid. B/ 2014/ PN. GIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : JAFAR SODIK Als FAJAR ;-----
Tempat lahir : Jember ;-----
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/ 02 April 1995 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Br. Pangosekan, Desa Mas, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : SMP ;-----

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara di Gianyar berdasarkan surat penetapan/ perintah penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014 ;-----

Halaman 1 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 ;-----

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Advokat atau Penasehat Hukum dan menghadap sendiri ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di muka persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa JAFAR SODIK Als FAJAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAFAR SODIK Als FAJAR, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 7610 warna biru ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model X6 warna hitam silver ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 103 warna hitam orange ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Model 305 warna hitam silver ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 5233 warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 7210 c warna putih ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Black Berry Curve dengan nomor Imei :
354760051747765 dan nomor Pin : 25A9F122 warna putih ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung model SGH-C450 warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito model 888 warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Iphone 32 GB warna hitam putih ;-----
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Merk Dunhil ;-----
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Merk Tali Jagad ;-----
- 10 (sepuluh) Kartu Perdana Mentari ;-----
- 10 (sepuluh) Kartu Perdana XL ;-----
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone warna hitam merk Black Berry Curve dengan
nomor Imei : 354760051747765 dan nomor Pin : 25A9F122 ;-----
- Pecahan atap yang terbuat dari asbes ;-----

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN MARIWAN als BALIK ;-----

- 1 (satu) buah linggis kecil (betel) yang terbuat dari besi dengan panjang
29 (dua puluh sembilan) cm ;-----
- 1 (satu) buah tas gendong warna coklat ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi. Terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Gianyar atas dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa JAFAR SODIK Als FAJAR pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2014 bertempat di toko Yogis Celuler milik saksi I WAYAN MARIWAN Als BALIK yang berada di areal perkarangan rumah milik I WAYAN KOPLOG (mertua saksi I WAYAN MARIWAN Als BALIK) termasuk di Banjar Pengosekan Kelod, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 10 (sepuluh) buah hand phone berbagai merek, 10 (sepuluh) bungkus rokok dunhil, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk tali jagat, 10 (sepuluh) kartu perdana mentari, 10 (sepuluh) kartu perdana xl yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi I WAYAN MARIWAN Als BALIK dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari antara terbenam dan terbit dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat, dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja sebagai kuli bangun di proyek pembangunan villa di wilayah Br. Pengosekan Desa Mas Kec. Ubud Kab. Gianyar sudah mempunyai rencana untuk mengambil barang di toko Yogis Celluler milik saksi I WAYAN MARIWAN Als BALIK karena terdakwa sering ke toko Yogis Celluler untuk membeli pulsa sehingga terdakwa mengetahui lokasi dan situasi toko milik I WAYAN MARIWAN Als BALIK yang masih berada dalam satu rumah milik I NYOMAN KOPLOG (mertua saksi I WAYAN MARIWAN Als BALIK) tersebut kemudian sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa keluar dari bedeng tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya menuju ke toko tersebut dengan membawa linggis kecil (betel) sesampainya di toko tersebut terdakwa langsung naik ke atas tembok di belakang toko tersebut kemudian terdakwa merusak atap toko yang terbuat dari asbes dengan menggunakan linggis kecil yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah berhasil membuka terdakwa masuk ke dalam toko dengan berpijak pada pelapon namun karena pelapon tersebut tidak kuat menopang tubuh terdakwa sehingga pelapon toko jebol dan terdakwa jatuh di dalam toko ;-----

Bahwa pada saat terdakwa sudah berada di dalam toko tersebut terdakwa mengambil rokok dari dalam rak kaca dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa meletakkan rokok tersebut di atas teras di dalam toko tersebut kemudian pada saat itu terdakwa melihat tas kain warna coklat lalu terdakwa ambil untuk menaruh barang-barang yang berada di dalam toko tersebut yaitu 10 (sepuluh) buah hp yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone merek nokia model 7610 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model X6 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 103 warna hitam orange, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 305 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 5233 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 7210c warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Curve dengan no Imej : 354760051747765 dan nomor Pin 25 A9F122 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SGH-C450 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk mito model 888 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 32 GB warna hitam putih dari dalam rak kaca dengan menggunakan tangan kanan terdakwa secara satu persatu lalu dimasukkan ke dalam tas kain tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 10 (sepuluh) kartu perdana mentari dan 10 (sepuluh) kartu perdana XL juga dari dalam rak kaca dengan menggunakan tangan kanan lalu dimasukkan ke dalam tas kain kemudian terdakwa mengambil 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Tali Jagat dan 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Dunhil dari dalam rak kaca dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu dimasukkan ke dalam tas kain

Halaman 5 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk dimilikinya. Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari toko milik saksi I WAYAN MARIAWAN als BALIK melalui jalur semula terdakwa masuk ke dalam toko yaitu naik ke atas pelapon dan keluar dari dalam toko menuju ke bedeng tempat tinggal terdakwa dan menyimpan barang tersebut di bedeng tempat terdakwa tinggal, keesokan harinya terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan sampai malam dan pada malam itu juga ada beberapa pecalang melakukan sidak penduduk pendatang dan melakukan pemeriksaan di bedeng tempat tinggal terdakwa kemudian menemukan barang-barang yang diambil terdakwa dari dalam toko Yogis Celluler selanjutnya para pecalang menelpon saksi I WAYAN MARIAWAN als BALIK untuk datang ke bedeng melihat barang-barang tersebut adalah barang-barang yang hilang di toko miliknya lalu terdakwa mengakui jika terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut ;-----

Dan atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi I WAYAN MARIAWAN als BALIK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak keberatan Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkaranya serta terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi I WAYAN MARIAWAN Als BALIK :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena ada pencurian di toko milik saksi.

Saksi tahu ada pencurian setelah saksi diberitahu oleh isteri saksi yang bernama

Ni Wayan Murki ;-----

- Bahwa saksi baru tahu kejadian pencuriannya pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 sekitar jam 12.00 Wita di toko Yogis Celluler di Banjar Pengosekan Kelod, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;-----

- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merek nokia model 7610 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model X6 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 103 warna hitam orange, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 305 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 5233 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 7210c warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Curve dengan no lmej : 354760051747765 dan nomor Pin 25 A9F122 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SGH-C450 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk mito model 888 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 32 GB warna hitam putih ,10 (sepuluh) kartu perdana mentari dan 10 (sepuluh) kartu perdana XL ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana carax Terdakwa masuk ke dalam toko hanya saksi melihat atap toko dari asbes rusak dan plapon yang terbuat dari triplek rusak ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengambil barang-barang dari toko tanpa seijin saksi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;-----

2. Saksi NI WAYAN MURKI alias WAYAN MURKI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 sekitar jam 12.00 Wita saksi membuka toko Yogis Celluler milik saksi yang terletak di Banjar Pengosekan Kelod, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;-----
 - Bahwa saksi kaget melihat atap toko terbuka dan asbes rusak. Saksi kemudian menelpon suami saksi yang bernama I Wayan Mariawan ;-----
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merek nokia model 7610 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model X6 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 103 warna hitam orange, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 305 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 5233 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 7210c warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Curve dengan no lmej : 354760051747765 dan nomor Pin 25 A9F122 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SGH-C450 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk mito model 888 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 32 GB warna hitam putih ,10 (sepuluh) kartu perdana mentari dan 10 (sepuluh) kartu perdana XL, yang saksi taruh di dalam etalase kaca yang tidak terkunci di dalam toko ;-----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

3. Saksi I MADE JAYA :-----

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan berkaitan pencurian yang terjadi di Toko Yogis Cellur yang terletak di Banjar Pengosekan Kelod, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa adalah 1 (satu) buah handphone merek nokia model 7610 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X6 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 103 warna hitam orange, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 305 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 5233 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 7210c warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Curve dengan no Imej : 354760051747765 dan nomor Pin 25 A9F122 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SGH-C450 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk mito model 888 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 32 GB warna hitam putih, 10 (sepuluh) kartu perdana mentari dan 10 (sepuluh) kartu perdana XL ;-----

- Bahwa saksi tahu pelakunya adalah terdakwa setelah pecalang melakukan sidak penduduk di rumah bedeng dekat toko dan di dalam kamar terdakwa didalam tas gendong milik terdakwa ditemukan barang-barang yang hilang di toko Yogis Celluler ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa dari rumah bedeng tempat tinggal terdakwa pergi untuk mencuri ke toko Yogis Celluler yang terletak di di Banjar Pengosekan Kelod, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan membawa tas dan linggis kecil (betel) ;-----
- Bahwa sampai di Toko Yogis terdakwa memanjat tembok lalu naik ke atas atap bangunan toko dan merusak atap yang terbuat dari asbes dengan linggis kecil setelah rusak terdakwa masuk ke dalam toko ;-----
- Bahwa sampai di dalam toko terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek nokia model 7610 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model X6 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia

Halaman 9 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model 103 warna hitam orange, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 305 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 5233 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 7210c warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Curve dengan no Imej : 354760051747765 dan nomor Pin 25 A9F122 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SGH-C450 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk mito model 888 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 32 GB warna hitam putih ,10 (sepuluh) kartu perdana mentari dan 10 (sepuluh) kartu perdana XL yang berada di dalam estalase kaca yang tidak terkunci lalu memasukkannya ke dalam tas yang terdakwa bawa ;---

- Bahwa terdakwa kemudian keluar dari dalam toko dengan cara lewat atap toko yang sudah rusak lalu kembali ke rumah bedeng tempat tinggal terdakwa ;-----
- Bahwa esok malamnya ada sidak yang dilakukan oleh pecalang. Di dalam kamar terdakwa diperiksa dan ditemukan barang-barang tersebut lalu terdakwa dibawa ke kantor polisi ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 7610 warna biru ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model X6 warna hitam silver ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 103 warna hitam orange ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Model 305 warna hitam silver ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 5233 warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 7210 c warna putih ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Black Berry Curve dengan nomor Imei : 354760051747765 dan nomor Pin : 25A9F122 warna putih ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung model SGH-C450 warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito model 888 warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Iphone 32 GB warna hitam putih ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus rokok Merk Dunhil ;-----
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Merk Tali Jagad ;-----
- 10 (sepuluh) Kartu Perdana Mentari ;-----
- 10 (sepuluh) Kartu Perdana XL ;-----
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone warna hitam merk Black Berry Curve dengan nomor Imei : 354760051747765 dan nomor Pin : 25A9F122 ;-----
- Pecahan atap yang terbuat dari asbes ;-----
- 1 (satu) buah linggis kecil (betel) yang terbuat dari besi dengan panjang 29 (dua puluh sembilan) cm ;-----
- 1 (satu) buah tas gendong warna coklat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut :-----

-
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa melakukan pencurian di toko Yogis Celluler yang terletak di di Banjar Pengosekan Kelod, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa sampai di Toko Yogis terdakwa memanjat tembok lalu naik ke atas atap bangunan toko dan merusak atap yang terbuat dari asbes dengan linggis kecil setelah rusak terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia model 7610 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model X6 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 103 warna hitam orange, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 305 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 5233 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 7210c warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Blackberry Curve dengan no Imej : 354760051747765 dan nomor

Pin 25 A9F122 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SGH-

C450 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk mito model 888 warna hitam, 1

(satu) buah handphone merk Iphone 32 GB warna hitam putih ,10 (sepuluh) kartu

perdana mentari dan 10 (sepuluh) kartu perdana XL yang berada di dalam estalase

kaca yang tidak terkunci lalu memasukkannya ke dalam tas yang terdakwa bawa ;----

- Bahwa terdakwa kemudian keluar dari dalam toko dengan cara lewat atap toko yang sudah rusak lalu kembali ke rumah bedeng tempat tinggal terdakwa ;-----

- Bahwa esok malamnya ada sidak yang dilakukan oleh pecalang. Di dalam kamar terdakwa diperiksa dan ditemukan barang-barang tersebut lalu terdakwa dibawa ke kantor polisi ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I WAYAN MARIWAN als BALIK mengalami kerugian sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu I WAYAN MARIWAN als BALIK ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan para terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana semua unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dengan dakwaan tunggal, yaitu primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa ;-----
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;-----
3. Unsur Yang Dilakukan Di Waktu malam atau Pada Waktu Antara Matahari Terbenam dan Matahari Terbit Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;-----
4. Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, PErintah Palsu atau Jabatan Palsu ;-----

A.d. 1. Unsur Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut Undang-Undang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga unsure ini mengacu pada seseorang yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi yang membenarkan bahwa terdakwa JAFAR SODIK alias FAJAR adalah benar diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka menurut Majelis unsure “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

A.d. 2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi I Wayan Mariawan alias Balik menerangkan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 sekitar jam 12.00 Wita saksi ditelpon oleh isteri saksi yang

Halaman 13 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ni Wayan Murki bahwa barang di toko Yogis Celluler yang terletak di Banjar Pengosekan Kelod, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar di curi. Lalu saksi menuju ke toko dan menemukan barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merek nokia model 7610 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model X6 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 103 warna hitam orange, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 305 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 5233 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 7210c warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Curve dengan no Imej : 354760051747765 dan nomor Pin 25 A9F122 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SGH-C450 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk mito model 888 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 32 GB warna hitam putih ,10 (sepuluh) kartu perdana mentari dan 10 (sepuluh) kartu perdana XL ;-----

Bahwa saksi melihat atap toko yang terbuat dari asbes jebol atau rusak dan plapon toko yang terbuat dari triplek juga dalam keadaan terbuka atau rusak ;-----

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi yang berada di dalam toko Yogis Celluler tanpa seijin saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Ni Wayan Murki menerangkan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 sekitar jam 12.00 Wita pada saat saksi membuka toko Yogis Celluler yang terletak di Banjar Pengosekan Kelod, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar saksi melihat barang-barang yang terletak di dalam etalase kaca yang ada di dalam toko berupa 1 (satu) buah handphone merek nokia model 7610 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model X6 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 103 warna hitam orange, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 305 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 5233 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 7210c warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Curve dengan no Imej : 354760051747765 dan nomor Pin 25 A9F122

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SGH-C450 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk mito model 888 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 32 GB warna hitam putih, 10 (sepuluh) kartu perdana mentari dan 10 (sepuluh) kartu perdana XL telah hilang ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi I Made Jaya menerangkan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014, sekitar malam hari saksi bersama dengan pecalang melakukan sidak penduduk di rumah bedeng. Waktu saksi dan pecalang melakukan pemeriksaan di kamar terdakwa saksi menemukan barang-barang berupa pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 sekitar jam 12.00 Wita saksi ditelpon oleh isteri saksi yang bernama Ni Wayan Murki bahwa barang di toko Yogis Celluler yang terletak di Banjar Pengosekan Kelod, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar di curi. Lalu saksi menuju ke toko dan menemukan barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merek nokia model 7610 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model X6 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 103 warna hitam orange, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 305 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 5233 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 7210c warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Curve dengan no Imej : 354760051747765 dan nomor Pin 25 A9F122 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SGH-C450 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk mito model 888 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 32 GB warna hitam putih, 10 (sepuluh) kartu perdana mentari dan 10 (sepuluh) kartu perdana XL, lalu terdakwa saksi bawa ke polsek ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 dari rumah bedeng tempat tinggal terdakwa pergi untuk mencuri ke toko Yogis Celluler yang terletak di di Banjar Pengosekan Kelod, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan membawa tas dan linggis kecil (betel). Sampai di Toko Yogis terdakwa

Halaman 15 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat tembok lalu naik ke atas atap bangunan toko dan merusak atap yang terbuat dari asbes dengan linggis kecil setelah rusak terdakwa masuk ke dalam toko ;-----

Bahwa di dalam toko terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek nokia model 7610 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model X6 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 103 warna hitam orange, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 305 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 5233 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 7210c warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Curve dengan no Imej : 354760051747765 dan nomor Pin 25 A9F122 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SGH-C450 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk mito model 888 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 32 GB warna hitam putih ,10 (sepuluh) kartu perdana mentari dan 10 (sepuluh) kartu perdana XL, dan terdakwa masukan ke dalam tas yang telah terdakwa bawa dari rumah selanjutnya terdakwa keluar dari dalam toko dengan cara memanjat atap toko dan kembali ke rumah bedeng tempat terdakwa tinggal ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas diperoleh keadaan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa dari rumah bedeng tempat tinggalnya dengan membawa linggis kecil dan tas menuju toko Yogis Celluler yang terletak di Banjar Pengosekan Kelod, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;-----

Bahwa sampai di toko Yogis Celluler terdakwa lalu naik ke atas atap dan merusak atap bangunan yang terbuat dari asbes lalu masuk dan merusak plafon toko. Sampai di dalam toko terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek nokia model 7610 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model X6 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 103 warna hitam orange, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 305 warna hitam silver, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia model 5233 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 7210c warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Curve dengan no Imej : 354760051747765 dan nomor Pin 25 A9F122 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SGH-C450 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk mito model 888 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 32 GB warna hitam putih ,10 (sepuluh) kartu perdana mentari dan 10 (sepuluh) kartu perdana XL, yang ada didalam etalase kaca dan memasukkannya di dalam tas ;-----

Bahwa kemudian terdakwa kembali memanjat atap toko dan kembali menuju ke rumah bedeng tempat tinggal terdakwa. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi I Wayan Mariawan alias Balik ;-----

----- Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa telah berpindah tempat yang sebelumnya berada di dalam toko Yogis Celluler kemudian terdakwa ambil dan ditaruh di dalam rumah bedeng yang terdakwa tinggal ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam toko Yogis Celluler dengan cara melawan hak orang lain yaitu saksi I Wayan Mariawan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana diatas maka Mejlis berpendapat unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum secara sah telah terbukti menurut hukum ;-----

A.d. 3. Unsur Yang Dilakukan Di Waktu malam atau Pada Waktu Antara Matahari Terbenam dan Matahari Terbit Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan diatas, terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 sekitar jam 01.00 Wlta di toko Yogis Celluler yang terletak di di Banjar Pengosekan Kelod, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;-----

Halaman 17 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa waktu terdakwa melakukan pencurian adalah pukul 01.00 Wita yang merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit dan terdakwa melakukan pencurian dalam sebuah toko yang ada rumahnya dimana toko tersebut adalah rumah milik mertua dari saksi I Wayan Mariawan. Bahwa terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam etalase kaca tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi I Wayan Mariawan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas unsure ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

A.d. 4. Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Jabatan Palsu ;-----

----- Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative apabila salah satu dari sub unsure ini telah terbukti maka sub unsure yang lainnya tidak perlu dibuktikan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Wayan Mariawan dan saksi Ni Wayan Murki yang bersesuaian satu sama lainnya yang menrangkan saksi melihat atap toko dan plafon jebol atau rusak ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat tembok lalu merusak atap toko yang terbuat dari asbes dan merusak plafon toko yang terbuat dari triplek untuk masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam etalase kaca berupa 1 (satu) buah handphone merek nokia model 7610 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model X6 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 103 warna hitam orange, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 305 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 5233 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 7210c warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Curve dengan no Imej : 354760051747765 dan nomor Pin 25 A9F122 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SGH-C450 warna hitam, 1 (satu) buah handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk mito model 888 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 32 GB warna hitam putih, 10 (sepuluh) kartu perdana mentari dan 10 (sepuluh) kartu perdana XL ;-----

----- Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut diatas unsure ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dihubungkan antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, oleh karena terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman terhadap diri terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

2. Terdakwa berterus terang dipersidangan dan bersikap sopan ;-----

3. Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda sehingga dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari ;-----

4. Terdakwa belum menjual hasil kejahatannya ;-----

Halaman 19 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa berhubungan dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim beralasan menerapkan pasal 33 KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut (pasal 193 ayat (2) sub b KUHP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim beralasan pula untuk membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;-----

----- Mengingat pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JAFAR SODIK Als FAJAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAFAR SODIK Als FAJAR**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 7610 warna biru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model X6 warna hitam silver.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 103 warna hitam orange.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 305 warna hitam silver.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 5233 warna hitam.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 7210 c warna putih.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Black Berry Curve dengan nomor Imei : 354760051747765 dan nomor Pin : 25A9F122 warna putih.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Model SGH-C450 warna hitam.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito Model 888 warna hitam.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Iphone 32 GB warna hitam putih.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Merk Dunhil.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Merk Tali Jagad.
- 10 (sepuluh) Kartu Perdana Mentari.
- 10 (sepuluh) Kartu Perdana XL.
- 1 (satu) buah Kotak Hand Phone warna hitam Merk Black Berry Curve dengan nomor Imei : 354760051747765 dan nomor Pin : 25 A9F122.
- Pecahan Atap yang terbuat dari Asbes

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN MARIWAN als BALIK

- 1 (satu) buah linggis kecil (betel) yang terbuat dari besi dengan panjang 29 (dua puluh Sembilan) cm.;
- 1 (satu) buah tas gendong warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Menetapkan agar terdakwa supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 oleh kami JOHN MICHEL LEUWOL, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, I KETUT MARTAWAN, S.E, S.H,M.Hum dan SAENAL AKBAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NI NYOMAN KARIANI, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan tersebut, dihadiri LUTFIA

Halaman 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZLA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan

Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

I KETUT MARTAWAN, S.E, S.H, M.Hum

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H

SAENAL AKBAR, S.H

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN KARIANI, S.H

CATATAN ;-----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk terdakwa dan Penuntut Umum tertanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 121/Pid.B/2014/PN.GIR. baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 121/Pid.B/2014/PN.GIR. sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN KARIANI, SH